



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH
MOJOKERTO**

**(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUDHARABAH WITH
FIDUCIA COLLATERAL AT THE BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO)**

**EVA FATMAH
NIM. 030710101275**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH
MOJOKERTO

*(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUDHARABAH WITH
FIDUCIA COLLATERAL AT THE BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO)*

EVA FATMAH
NIM. 030710101275

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

MOTTO

*“Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur” *)*

*) Terjemah Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Orang tuaku tercinta, Bapak Hanafi Asyhari dan Ibu Asiyah Dahlan atas segala doa dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya,**
- 2. Almamater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember,**
- 3. Kakak dan adikku tercinta Mas Zaki, Adik Naufal dan Fajar yang selalu memberi dukungan, motivasi serta kasih sayangnya.**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BAITUL
MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH
MOJOKERTO**

**(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUDHARABAH WITH
FIDUCIA COLLATERAL AT THE BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**EVA FATMAH
NIM. 030710101275**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
15 JULI 2007**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 JULI 2007

Oleh
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 131 832 299

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIWANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH
MOJOKERTO**

Oleh :

**EVA FATMAH
NIM. 030710101275**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H, M.H**
NIP. 131 832 299 **NIP. 132 164 568**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fkultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

.....

Ikarini Dani W., S.H, M.H.
NIP. 132 164 568

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO ”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
3. Ibu Hj.Soenarjati, S.H. selaku Ketua Penguji Skripsi
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Bapak Djumadi selaku Manajer BMT Al-Ummah Mojokerto yang telah membantu memberi data-data sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

13. Orang Tuaku tercinta, Bapak Hanafi Asyhari dan Ibu Asiyah Dahlan yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
14. Saudaraku tercinta Mas Zaki, Naufal dan Fajar yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya.
15. Teman-teman kost OCHA Yulia, Dwi, Erna, Santi, Dina, Lilis, Puji, Ika, Fitri, Ayu dan Mita yang selalu memberikan support dan keceriaan.
16. Teman-teman seorganisasi yang telah memberi motivasi dan kebersamaan dalam berorganisasi.
17. Teman-teman kampusku "*Officium Nobillium*" Santi, Dian, Nora, Kholifah, Gigeh, Nana, Dina, Tias, Wiwit, Ayu, Nana kecil, Annisa, Ochi, Arif, Sugeng, Ali dan Nova serta teman-teman lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebijakan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya, dari semua pihak.

Jember, Juli 2007

Penulis

RINGKASAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga ekonomi swadaya masyarakat dengan sistem bagi hasil yang berorientasi kepada usaha kecil dan menengah yang merupakan perpaduan konsep koperasi dengan konsep syari'ah. Konsep ini digunakan untuk menjawab permasalahan sistem bunga yang dikategorikan sebagai suatu riba yang menghalangi munculnya inovasi pengusaha kecil. BMT merupakan lembaga keuangan lainnya yang dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah yang tidak dapat diakses oleh bank konvensional. Sebab BMT di kelola secara profesional (amanah) yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat lemah. Salah satu BMT tersebut adalah BMT Al-Ummah Mojokerto dan yang ditawarkan oleh BMT ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan salah satu jaminan yang ditawarkan yaitu jaminan fidusia.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan fidusia pada BMT Al-Ummah Mojokerto. Kedua, Bagaimana akibat hukum dan cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan tehadap kedua permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual . Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, sumber bahan non hukum, serta analisis bahan hukum.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan fidusia pada BMT Al-Ummah Mojokerto diawali dengan Calon pemohon dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus terlebih dahulu ada pembicaraan awal antara pihak BMT melalui *customer servicenya* tentang persyaratan-persyaratan dan hal-hal umum yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan dengan melalui tahapan-tahapan yang antara lain : (1) Tahap Permohonan Pembiayaan, (2) Tahap

Pemeriksaan dan Analisis Pembiayaan, (3) Tahap Keputusan atas Permohonan Pembiayaan, (4) Tahap Penolakan atas Permohonan Pembiayaan, (5) Tahap Persetujuan atas Permohonan Pembiayaan, (6) Pencairan Pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia.

Akibat hukum dan cara penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi adalah harus mengetahui faktor apa yang menyebabkan kodisi tersebut terjadi, antara lain adalah faktor internal dan eksternal. Setelah itu langkah-langkah yang diambil untuk penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat jika masih tidak dapat terselesaikan maka BMT dapat mengajukan gugatan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah diatur dalam klausula akad pembiayaan *mudharabah*.

BMT sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan fidusia kepada nasabah hendaknya harus cermat dan melakukan kontrol yang ketat untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah, terlebih fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan jaminan fidusia barang jaminan masih berada dalam kekuasaan nasabah atau *mudharib* dan didalam pembebanan jaminan fidusia sebelum dibuatkan akta notariil para pihak harus memahami terlebih dahulu substansi dari perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah akad pembiayaan *mudharabah*, sehingga tidak terjadi sengketa. Pemerintah hendaknya membuat payung hukum tersendiri untuk mengatur lembaga keuangan Syariah yang dalam hal ini adalah Undang-undang yang termasuk didalamnya pengaturan tentang BMT.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</i>	10
2.1.1 Pengertian.....	10
2.1.2 Visi dan Misi.....	10
2.1.3 Tujuan.....	11
2.1.4 Sifat.....	11
2.1.5 Asas dan Landasan.....	12

2.1.6 Fungsi dan Peranan.....	12
2.1.7 Prinsip Utama BMT.....	13
2.2 Pengertian Pembiayaan.....	14
2.3 Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
2.4 Pengertian Jaminan Fidusia	20
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan Jaminan Fidusia Pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto</i>	24
3.2 Akibat Hukum dan Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi.....	33
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Surat Konsultasi ke BMT Al-Ummah Mojokerto
2.	Surat Izin Penelitian ke BMT Al-Ummah Mojokerto
3.	Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/K.UKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
4.	Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
5.	Akad Pembiayaan Mudharabah
6.	Formulir Permohonan Pembiayaan
7.	Akta Pendirian BMT Al-Ummah

